

**P U T U S A N**  
**Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Pbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ERLIN AGUSTINA**, Tempat tanggal lahir Purbalingga, 14-08-1986, bertempat tinggal di Desa Bobotsari, RT003/RW010, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, Pekerjaan Perangkat Desa, agama islam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Doddy Wahjudi, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jl. Rowi Yusuf RT.01/RW.04 Bobotsari, kabupaten Purbalingga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2024 *email* [adv.dodywahjudi@gmail.com](mailto:adv.dodywahjudi@gmail.com), sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

**1. SURATMI**, bertempat tinggal di Desa Banjarkerta, RT.001/RW.001, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Syamsudin, S.H, M.Hum, dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Perum Griya Teluk Baru No.282-283 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, [ademuhammad080498@gmail.com](mailto:ademuhammad080498@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2024, sebagai Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi;

**2. UJI PRIANDOGO**, bertempat tinggal di Desa Bobotsari, RT002/RW010, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Syamsudin, S.H, M.Hum, dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Perum Griya Teluk Baru No.282-283 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, [ademuhammad080498@gmail.com](mailto:ademuhammad080498@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2024, sebagai Tergugat II Konvensi /Penggugat Rekonvensi :

**3. KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BOBOTSARI**, Alamat : Desa Majapura RT 03 / RW 05, Bobotsari, Dusun 2, Majapura, Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, *email*: [bankum.birohukumjateng@gmail.com](mailto:bankum.birohukumjateng@gmail.com) dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZRP.TJ. Mulyono, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Analis Hukum

Alih Madya pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah yang berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2024, sebagai Turut Tergugat I Konvensi;

**4. KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KARANGANYAR**, Alamat: Jl. Bobotsari-Karanganyar No.KM. 3, Dusun I Banjar Anyar, Banjarkerta, Kec. Karanganyar,Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah,*email* : [bankumjateng.database@gmail.com](mailto:bankumjateng.database@gmail.com) dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZRP.TJ. Mulyono, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Analis Hukum Alih Madya pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah yang berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang, surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2024, sebagai Turut Tergugat II Konvensi;

**5. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH**, Alamat : Jl. Pemuda 134 Semarang, Jawa Tengah, *email* : [benjoebanahoes@gmail.com](mailto:benjoebanahoes@gmail.com) dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZRP.TJ. Mulyono, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Analis Hukum Alih Madya pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah yang berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2024, sebagai Turut Tergugat III Konvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatannya tanggal 14 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 17 Mei 2024 dengan Nomor Register 15/Pdt.G/2024/PN Pbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Suratmi Berkedudukan Di Desa Banjarkerta, Rt.001/Rw.001, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga Tergugat I;
2. Uji Priandogo Berkedudukan Di Desa Bobotsari, Rt002/Rw010, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Tergugat II;
3. Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bobotsari Berkedudukan Di Desa Majapura Rt 03 / Rw 05, Bobotsari, Dusun 2, Majapura, Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah Turut Tergugat I;

4. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanganyar Berkedudukan Di Jl. Bobotsari-Karanganyar No.Km. 3, Dusun I Banjar Anyar, Banjarkerta, Kec. Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah Turut Tergugat II
5. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Berkedudukan di Jl. Pemuda 134 Semarang, Jawa Tengah Turut Tergugat III;

Untuk Mempermudah Penyebutan Bersama-Sama Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi Dan Tergugat II Konvensi Mohon Untuk Diiijinkan Disebut Para Tergugat Dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Dan Turut Tergugat III Disebut Para Turut Tergugat;

Adapun hal-hal yang menjadi dasar/alasan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah sebagai berikut:

A. Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Penggugat

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk nomor: 3303095408860003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Maka sesuai yurisdiksi Pengadilan Negeri Purbalingga, Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Purbalingga; (Bukti P-1)
2. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat II dicatatkan dalam perkawinan No. 0052/032/II/2012 di Kantor Urusan Agama Bobotsari pada tanggal 24 Febuari 2012 dan sebagai ibu dari kedua anak kandung yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat II; (Bukti P-2)
3. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Uji Priandogo (Tergugat II) yaitu bernama: (Bukti P-3)
  - a. Ulin asyifa waroihanun, berumur 12 tahun
  - b. Quinzha aara elshanum, berumur 1 tahun 7 Bulan
4. Bahwa berdasarkan hal di atas, Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas kerugian materiil dan immateriil selama perselingkuhan Tergugat I dan Tergugat II;
5. Bahwa Perselingkuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBi) adalah Menyembunyikan sesuatu, tidak berterus terang dan tidak jujur;

B. Kedudukan Tergugat dan Turut Tergugat

- a. Kedudukan Tergugat I.

1. Tergugat I adalah Guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang dahulu mengajar di SMK Negeri 1 Karanganyar yang sejak tahun 2023 menjadi Guru PPPK di SMA Negeri 1 Bobotsari;
  2. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah Gugatan Perbuatan Melawan hukum dengan kedudukan Tergugat I sangat berkaitan dengan profesi seorang guru yang seharusnya tunduk dan patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku akan tetapi Tergugat I telah melakukan perselingkuhan dengan suami Penggugat yang sudah sepatutnya telah melanggar Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa “tiap perbuatan melawan hukum” yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;
- b. Kedudukan Tergugat II
1. Bahwa Tergugat II merupakan suami sah dari Penggugat yang mana Tergugat II juga merupakan Pegawai Administrasi Tata Usaha di SMK Negeri 1 Karanganyar.
  2. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah Gugatan Perbuatan Melawan hukum kedudukan Tergugat II sangat berkaitan dengan Penggugat yang mana Tergugat II adalah suami sah dari Penggugat yang telah melakukan perselingkuhan dengan Tergugat I yang sudah melanggar Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
- c. Kedudukan Turut Tergugat I
1. Bahwa Turut Tergugat I merupakan atasan dari Tergugat I;
  2. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah Gugatan Perbuatan Melawan hukum yang kedudukan Turut Tergugat I sangat berkaitan dengan pekerjaan Tergugat I sebagai atasan dari Tergugat I dan sudah sepatutnya telah melanggar Pasal 1367 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatan sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.
- d. Kedudukan Turut Tergugat II

1. Bahwa Turut Tergugat II merupakan atasan dari Tergugat II;
  2. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang mana kedudukan Turut Tergugat II sangat berkaitan dengan pekerjaan Tergugat II sebagai atasan dari Tergugat II dan sudah sepatutnya telah melanggar Pasal 1367 KUHPerdara menyatakan “bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.
- e. Kedudukan Turut Tergugat III
1. Bahwa Turut Tergugat III merupakan atasan dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Tergugat I dan Tergugat II;
  2. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang mana kedudukan Turut Tergugat III sangat berkaitan dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Tergugat I dan Tergugat II sebagai atasan dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Tergugat I dan Tergugat II dan sudah sepatutnya telah melanggar Pasal 1367 KUHPerdara menyatakan “bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”;

### C. Fakta Hukum

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I sebelumnya tidak saling kenal hanya pernah mendapat cerita dari Tergugat II bahwa Tergugat I dalam hal ini berprofesi sebagaiguru disekolah SMK N 1 Karanganyar, Kabupaten Purbalingga yang sering minta bantuan untuk pengerjaan adminitrasi sekolahan di mana tempat Tergugat I dan Tergugat II bekerja;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, menjalin hubungan perselingkuhan yang mana Tergugat I sadar bahwa Tergugat II masih mempunyai istri yang sah yaitu Penggugat;
3. Bahwa hubungan Perselingkuhan antara Tergugat I dan Tergugat II diketahui Penggugat sejak bulan november tahun 2019 yang mana antara Tergugat I dan Tergugat II masih dalam satu sekolahan yaitu di SMK N 1 Karanganyar, Kabupaten Purbalingga sehingga Penggugat

- mengadukan secara lisan kepada kepala sekolah SMK N 1 Karanganyar, Kabupaten Purbalingga untuk membina Para Tergugat yang mana sering melakukan perselingkuhan di waktu jam kerja;
4. Bahwa setelah pengaduan Penggugat kepada Turut Tergugat II, kemudian para pihak dipertemukan oleh Turut Tergugat II yang mana Para Tergugat mengakui Perselingkuhannya;
  5. Bahwa karena Perselingkuhan tetap dilakukan Para Tergugat, untuk itu Penggugat melakukan pengaduan kembali pada tanggal 24 Oktober 2021 kepada Turut Tergugat II Kepala sekolah SMK N 1 Karanganyar, Kabupaten Purbalingga;
  6. Bahwa di dalam hubungan pekerjaan sedianya antara Tergugat I dan Tergugat II menjaga hubungan pekerjaan adalah pekerjaan, akan tetapi antara Tergugat I dan Tergugat II melakukan hubungan Perselingkuhan yang mana perbuatan ini dilakukan dengan kesengajaan, walaupun ada unsur kelalaian akan tetapi tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, yang mana Tergugat II masih mempunyai keluarga yang sah dan Tergugat I mengetahuinya;
  7. Bahwa dalam keadaan hamil Penggugat melakukan upaya mencegah dengan cara menasehati Tergugat I dan Tergugat II baik dengan cara membuntuti di jalan maupun mendatangi rumah Tergugat I mencari keberadaan Tergugat II sampai melahirkan anak yang kedua bulan Oktober 2022;
  8. Bahwa kemudian Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan nikah siri pada bulan Maret 2022 tanpa seijin istri sahnya yaitu Penggugat; (Bukti P-4)
  9. Bahwa Tergugat I sejak tahun 2023 menjadi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di SMA N 1 Bobotsari, Kabupaten Purbalingga;
  10. Bahwa dengan berpindahnya pekerjaan Tergugat I tidak menjadikan perselingkuhan Para Tergugat berhenti akan tetapi malah semakin diperlihatkan dengan jelas baik di jam dinas maupun di luar jam dinas;
  11. Bahwa Penggugat melakukan pengaduan kepada Kepala Sekolah SMA N 1 Bobotsari, Kabupaten Purbalingga dengan harapan untuk mengghentikan perselingkuhan yang dilakukan Tergugat I untuk tidak berhubungan lagi dengan suami Penggugat dalam hal ini disebut sebagai Tergugat II akan tetapi usaha Penggugat sia-sia;
  12. Bahwa dengan diangkatnya Tergugat I sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja harusnya Tergugat I tunduk dan patuh

dengan Peraturan-peraturan perundang undangan yang ada;

13. Bahwa Penggugat mengadukan perselingkuhan Para Tergugat kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan wilayah IX Jawa Tengah Cabang dari Turut Tergugat III untuk menghentikan Perselingkuhan Yang dilakukan Para Tergugat karena cara itu yang dianggap baik oleh Penggugat;
14. Bahwa dengan adanya Perselingkuhan Antara Tergugat I dengan Tergugat II membuat Penggugat diabaikan oleh Tergugat II dengan tidak pernah memberi nafkah kepada keluarga dan usaha yang dilakukan Penggugat untuk menghentikan perselingkuhan Para Tergugat menyita harta dan pikiran Penggugat;

#### D. Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat

1. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II adalah Perkawinan yang sah negara dan agama;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat II mempunyai dua anak hasil pernikahan, sehingga Tergugat I yang melakukan hubungan perselingkuhan dengan Tergugat II, Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Penggugat selama perselingkuhan yang Terjadi selama ini;
3. Bahwa kesengajaan melakukan hubungan perselingkuhan yang mana Para Tergugat mengetahui akan berdampak merugikan Penggugat

##### a. Pengertian Kesengajaan

Unsur kesengajaan tindakan mana kala memenuhi unsur:

- Adanya kesadaran (state of mind) untuk melakukan,
- Adanya konsekuensi dan perbuatan,
- Kesadaran untuk melakukan bahwa adanya kepercayaan dengan tindakan tersebut pasti dapat menimbulkan konsekuensi tersebut.  
(hal 47, Buku Perbuatan Melawan Hukum Dr. Munir Fuady, S.H.,M.H.,LL.M)

##### b. Bertentangan dengan kesusilaan dan sikap hati-hati yang artinya dengan adanya perselingkuhan yang dilakukan Para Tergugat telah membuat Penggugat menderita kerugian baik secara materiil maupun immateriil, dengan ini dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat secara sadar telah melakukan perselingkuhan dan melanggar kesusilaan sehingga dapat digolongkan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum.

4. Bahwa perselingkuhan antara orang yang sudah berkeluarga

merupakan tindakan yang bertentangan dengan Norma, apalagi sebagaimana disebutkan diatas;

5. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melawan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Purbalingga telah melakukan perbuatanmelawan hukum [onrechtmatigedaad];
6. Bahwa selain itu, sudah sepatutnya pula menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdara harus menanggung beban secara bersama-sama atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatanmelawan hukum yang dilakukannya ;

#### E. Kerugian Penggugat

1. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara immateriil (moril) maupun materiil;
2. Bahwa pada bulan November 2023 Penggugat melakukan pemeriksaan secara mandiri test kehamilan yang mengeluarkan hasil positif hamil;
3. Bahwa pada 16 Januari tahun 2024, Penggugat mengalami keguguran dan melakukan Ultrasonografi atau USG di rumah sakit Harapan Ibu, Kabupaten Purbalingga dikarenakan beban yang berat secara psikis atas perselingkuhan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat II selalu bersikap temperamen (kasar) dan tak acuh terhadap Penggugat yang mana membuat Penggugat kehilangan buah hatinya;(Bukti P-5)
4. Bahwa selama perselingkuhan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sampai di tahun 2024 ini, Tergugat II mengacuhkan Penggugat serta anak anaknya dan tidak memberikan nafkah;
5. Bahwa kerugian secara immateriil tidak terkira, kerugian immateriil sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah);
6. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat, secara materiil Penggugat juga sudah dan akan terus mengalami kerugian, karena Tergugat II adalah tumpuan ekonomi bagi penghidupan Penggugat. Pemenuhan biaya kebutuhan hidup Penggugat jelas



menjadi hilang. Karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dimana intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materiil yang ditimbulkan karena perbuatannya, maka berdasarkan perhitungan Penggugat sudah selayaknya Para Tergugat secara tanggung renteng memberikan ganti kerugian sebesar Rp145.500.000,00 (Seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

<b>Jenis Kerugian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Jumlah</b>
a. Penghasilan perbulan terhitung sejak September 2019 terjadi perselingkuhan tidak pernah memberi nafkah sampai gugatan ini di ajukan bulan Mei 2024:	Rp3.000.000,00/bulan X 44 bulan	Rp 132.000.000,00
b. Biaya persalinan anak ke dua	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00
c. Biaya yang sudah dikeluarkan penggugat untuk pengurusan ke sekolahan dan ke kantor yang terkait dengan pekerjaan Para Tergugat selama bulan september tahun 2019 sampai bulan Mei 2024	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00
d. Biaya pengeluaran untuk melakukan investigasi terhadap perselingkuhan, Para Tergugat sejak bulan September 2019 sampai dengan Mei 2024	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 145.500.000.-</b>

7. Bahwa selain itu menurut hemat Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Purbalingga memutuskan bagi Para

Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

8. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perselingkuhan;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Memerintahkan Para Tergugat meminta maaf kepada Penggugat melalui 2 Media cetak yaitu: Radar Banyumas, Suara Merdeka, dan 2 media elektronik yaitu, Satelit TV, RCTI TV yang format dan isinya ditentukan oleh Penggugat selama 7 hari berTurut-Turut;
5. Menghukum PARA Turut Tergugat untuk Tunduk dan patuh atas Putusan ini;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat, yakni sebesar Rp 1.145.500.000 (Satu milyar seratus delapan puluh empat juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Immateriil sebesar : Rp 1.000.000.000,00
  - b. Materiil sebesar : Rp 145.500.000,00Sejak putusan ini dibacakan;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya, kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberikan jalan dan terang bagi kita semua.

Menimbang bahwa pada hari Kamis 30 Mei 2024 persidangan yang telah ditetapkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi, dan Turut Tergugat III Konvensi, masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hayadi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purbalingga, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juni 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilakukan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

Tentang Duduknya Perkara:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat dalam Perkara ini, kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat.
2. Bahwa Gugatan Penggugat Cacat Formil dalam hal ini Kabur (tidak jelas), tidak memiliki Legal Standing, dan Kompetensi Absolute (bukan wewenang Pengadilan Negeri Purbalingga, namun wewenang Pengadilan Agama Purbalingga), karena Gugatan Penggugat membahas berkaitan dengan Dugaan Perselingkuhan, Nafkah (urusan rumah tangga), yang mana hal tersebut bukanlah wewenang dari Pengadilan Negeri Purbalingga, sebagai berikut:
  - a. Bahwa berkaitan dengan Dugaan Perselingkuhan merupakan wewenangnya dengan cara Laporan Pengaduan ke Polres Purbalingga, bukan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang Penggugat ajukan dalam Perkara ini.
  - b. Bahwa berkaitan dengan tuntutan Nafkah dalam rumah tangga merupakan wewenang mengadilinya ada pada Pengadilan Agama

Purbalingga seperti yang sudah dilakukan oleh Penggugat dalam Perkara ini yang dalam Perkara di Pengadilan Agama sebagai Termohon/Tergugat dalam Perkara Nomor:485/Pdt.G/2024/PA.Pbg diajukan pada Jawaban dan Gugatan Rekonvensi tertanggal..... 2024, bukan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui Pengadilan Negeri Purbalingga seperti yang Penggugat ajukan dalam Perkara ini.

3. Bahwa Gugatan Penggugat Cacat Formil, yaitu kurang Pihak, karena berkaitan Dugaan Perselingkuhan sudah pernah Penggugat lakukan Laporan Pengaduan ke Reskrim Polsek Bobotsari, dan disitu sudah dilakukan Kesepakatan Bersama untuk Perdamaian tertanggal 08 Desember 2023, dan dengan Surat Kesepakatan Bersama tersebut diatas telah dilakukan pencabutan dihari itu juga, oleh karena Polsek Bobotsari terjadi peristiwa penting dengan difasilitasinya, maka seharusnya Polsek Bobotsari dimasukkan menjadi Pihak dalam Perkara ini atau dimasukan menjadi pihak baik Penggugat, Tergugat atau Turut Tergugat yang padahal keteranganya maupun dalilnya sangat menentukan dalam Perkara ini supaya dapat menjelaskan hal-hal penting yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat sesuai dengan Pokok Perkara dalam Perkara ini.
4. Bahwa sebagaimana hal-hal yang Para Tergugat uraikan diatas, maka Para Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat, dan kemudian untuk dapat mengesampingkan dalil-dalil Gugatan dari Penggugat, serta menyatakan untuk menolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan untuk tidak dapat diterima seluruhnya Gugatan Penggugat dalam Perkara ini.

**B. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa mutandis mutatis segala hal yang termuat dalam Eksepsi sepanjang ada kaitannya dalam Pokok Perkara mohon untuk dapat dibaca kembali, karena merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dan tidak dapat dipisahkan.
2. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat dalam Perkara ini, kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat.
3. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Cacat Formil maka Para Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim

Pemeriksa Perkara ini untuk dapat mengadili terlebih dahulu terkait dengan Formil Gugatan, dan menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi Gugatan Penggugat Cacat Formil, yang kemudian menyatakan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat, sebelum menganalisa untuk mengadili Pokok Perkara dalam Perkara ini.

4. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam Gugatan Penggugat pada Vide Halaman 4, pada Huruf C. Fakta Hukum, Posita 2 sampai dengan Posita 13, yang merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan sangatlah tidak benar, kemudian perlu Para Tergugat sampaikan berkaitan dengan dalil Penggugat seharusnya untuk dapat dikesampingkan saja, sesuai dengan Asas Praduga Tak Bersalah (presumption of innocence) dapat diartikan bahwa setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan. Asas ini diatur dalam KUHAP dan UU Kekuasaan KeHakiman, selain itu terdapat juga dalam UU HAM, Asas praduga tak bersalah merupakan milik dunia atau diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan di berbagai negara, hal ini sebagaimana diterangkan Prof. Oemar Seno Adji (dalam Ekopotro, 1985:7), Kemudian, sebagaimana disarikan dari Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah: Reaksi Atas Paradigma Individualistik, Romli Atmasasmita menerangkan bahwa asas praduga tak bersalah adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari prinsip due process of law. Bahwa terkait due process sendiri, diterangkan Friedman (dalam Atmasasmita, 2009) bahwa prinsip ini telah melembaga dalam proses peradilan sejak dua ratus tahun yang lalu dan telah melembaga pula dalam kehidupan sosial saat ini.

Bahwa sebagaimana hal-hal tersebut yang Para Tergugat uraikan diatas dapat Para Tergugat jamin dan Pastikan bahwa Para Tergugat belum pernah dijatuhi hukuman dalam Putusan yang berkekuatan hukum tetap di Pengadilan manapun berkaitan dengan hal-hal yang Penggugat uraikan dalam Gugatan (Perselingkuhan dan sejenisnya).

5. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam Gugatan Penggugat pada Vide Halaman 5, pada Huruf C. Fakta Hukum, Posita 14, yang merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan sangatlah tidak benar, kemudian telah Para Tergugat tanggapi diatas pada Eksepsi Para Tergugat Poin Nomor 2, oleh karenanya tidak perlu Para Tergugat tanggapi lagi karena merupakan pengulangan.

6. Bahwa sebagaimana dalam dalil-dalil Gugatan Penggugat pada Vide Halaman 5, Huruf D. Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat, dalam Posita 1 perlu Tergugat II sampaikan, hubungan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat sedang berproses Perceraian melalui Pengadilan Agama Purbalingga yang teregister dengan Perkara Perdata Agama Nomor : 485/Pdt.G/2024/PA.Pbg, dan disitu juga Penggugat dalam Perkara ini mengajukan Gugatan Rekonvensi berkaitan dengan menuntut nafkah kepada Tergugat II dalam Perkara ini, hal ini yang membuat Tergugat II tidak paham maksud dan tujuan dari Gugatan dalam Perkara ini, maka sudah seharusnya untuk dikesampingkan dalil-dalilnya.
7. Bahwa sebagaimana dalam dalil-dalil Gugatan Penggugat pada Vide Halaman 6, Huruf D. Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat, dalam Posita 2 sampai dengan Posita 6, Gugatan Penggugat sangatlah tidak beralasan dan berlandaskan hukum, karena Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini tidak memiliki Dasar Hukum, yang telah Para Tergugatanggapi diatas dalam Eksepsi Para Tergugat Poin Nomor 2, oleh karenanya tidak perlu Para Tergugatanggapi lagi karena merupakan pengulangan.
8. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam Gugatan Penggugat pada Vide Halaman 6 sampai dengan halaman 8, pada Huruf E. Kerugian Penggugat, Posita 1 sampai dengan Posita 8, Gugatan Penggugat sangatlah tidak beralasan dan berlandaskan hukum, karena Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini tidak memiliki Dasar Hukum dan Cacat Formil, yang telah Para Tergugatanggapi diatas dalam Eksepsi Para Tergugat, oleh karenanya tidak perlu Para Tergugatanggapi lagi karena merupakan pengulangan, serta seluruh dalil-dalil dari Penggugat sebenarnya telah dilakukan Kesepakatan Bersama untuk Perdamaian di Polsek Bobotsari maka telah selesai dan tuntutan apapun sudah tidak beralaskan lagi, dan dalam Surat Kesepakatan Bersama untuk Perdamaian tertanggal 08 Desember 2023, Penggugat telah bersedia menerima uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 dari Para Tergugat karena malas untuk berurusan dengan Penggugat yang selalu membuat malu dan selalu menerangkan segala sesuatunya dengan mengada-ada.
9. Bahwa sebagaimana hal-hal yang Para Tergugat uraikan diatas, maka Para Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim

Pemeriksa Perkara ini untuk dapat mengesampingkan seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat, serta menyatakan untuk menolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima seluruhnya Gugatan Penggugat dalam Perkara ini dan mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya atau sebagian.

C. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa mutandis mutatis segala hal-hal yang termuat dalam Eksepsi dan Pokok Perkara sepanjang ada kaitannya dalam Rekonvensi ini untuk dapat dibaca kembali, karena merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau tidak terpisah.
2. Bahwa Para Tergugat dalam Pokok Perkara/Konvensi dalam Rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi.
3. Bahwa kemudian Penggugat dalam Pokok Perkara/Konvensi disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi.
4. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi telah sangat dirugikan atas perbuatan dari Tergugat dalam Rekonvensi yang berupa sejak Laporan Pengaduan di Polsek Bobotsari, Laporan Pengaduan di Polres Purbalingga, Laporan Pengaduan di Kantor Para Turut Tergugat dalam Konvensi/Pokok Perkara, dan Gugatan dalam Perkara ini, yang menyebabkan Penggugat dalam Rekonvensi juga secara materil harus mengeluarkan biaya untuk menghadapi perkara ini, oleh karena ketidak sanggupan Penggugat dalam Rekonvensi dalam menghadapi Perkara ini, hingga harus menggunakan biaya jasa Advokasi atau Lawyer yaitu sebesar Rp35.000.000,00. Bahwa hal ini jelas merupakan kerugian nyata bagi diri Penggugat dalam Rekonvensi atas perbuatan dari Gugatan dari Tergugat dalam Rekonvensi, maka Tergugat dalam Rekonvensi harus dihukum untuk mengebalikan biaya tersebut kepada Penggugat dalam Rekonvensi seketika dan tanpa syarat apapun.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat dalam Rekonvensi jelas mengalami kerugian secara materil yang nyata akibat perbuatan dari Tergugat dalam Rekonvensi ini, oleh karenanya Tergugat dalam Rekonvensi telah patut disebut melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah jelas merugikan pada diri Penggugat dalam Rekonvensi secara materil sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, oleh karenanya Tergugat dalam Rekonvensi Patut dihukum untuk bertanggung jawab mengganti kerugian materil yang

nyata dari Penggugat dalam Rekonvensi yang apabila dirinci besarannya, sebagai berikut:

- Kerugian atas pengeluaran secara meteril yang nyata, untuk menggunakan jasa Advokasi atau Lawyer yang timbul akibat perkara ini dan perkara-perkara sebelumnya sebesar Rp35.000.000,00
- Bahwa atas kerugian yang dialami Penggugat dalam Rekonvensi tersebut diatas maka patut menurut hukum untuk dapat menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar atau mengembalikan uang Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp35.000.000,00
6. Bahwa apabila Tergugat dalam Rekonvensi tidak membayar secara sukarela atas hukuman ini maka mohon kepada Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat menetapkan sah dan berharganya sita jaminan atas harta benda milik Tergugat dalam Rekonvensi yang diketahui berupa tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya beralamat di Desa Bobotsari, RT.003/RW.010, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga.
  7. Bahwa untuk menjamin Tergugat dalam Rekonvensi mematuhi amar putusan dalam perkara ini dengan tidak mengulur-ulur waktu maka mohon kepada Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar Uang Paksa atau Dwangsong sebesar Rp500.000,00 setiap hari keterlabatan dalam melaksanakan amar putusan dalam perkara ini.
  8. Bahwa oleh karena sebagaimana diuraikan diatas Penggugat dalam Rekonvensi terbukti tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi, justru malah Tergugat dalam Rekonvensilah yang terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka patut dihukum mebayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Para Tergugat dalam Pokok Perkara/Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Yang Terhormat Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga, Cq. Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

SUBSIDAIR:

A. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat dalam Pokok Perkara untuk seluruhnya.



**B. DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak Gugatan dari Penggugat dalam Pokok Perkara untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

**C. DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukumnya Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat dalam Rekonvensi yang apabila dirinci, besarnya sebagai berikut:
  - Kerugian atas pengeluaran secara meteril yang nyata, untuk menggunakan jasa Advokasi atau Lawyer yang timbul akibat perkara ini dan sebelum-sebelumnya sebesar Rp35.000.000,00
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda milik Tergugat dalam Rekonvensi yang diketahui berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya beralamat di Desa Bobotsari, RT.003/RW.010, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, untuk mengembalikan kerugian Penggugat dalam Rekonvensi.
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar Uang Paksa atau Dwangsong kepada Penggugat dalam Rekonvensi yaitu sebesar Rp500.000,00 setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan amar putusan dalam perkara ini.
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR:**

Atau Apabila Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi, Turut Tergugat I Konvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. KEWENANGAN ABSOLUT**

1. Bahwa sesuai dengan dalil penggugat dalam posita 2 huruf A. angka 2 halaman 2, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II masih terikat dalam suatu perkawinan sebagai suami istri yang sah menurut hukum agama Islam dan tercatat secara resmi dalam dokumen Negara.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan :
  - Pasal 1:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”
  - Pasal 39 ayat (1) :

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
  - Pasal 63

(1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-Undang ini ialah:
    - a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
    - b. Pengadilan Umum bagi lainnya.

(2) Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan kedudukan hukum Penggugat dengan Tergugat II sesungguhnya merupakan hubungan perkawinan yang diatur menganut hukum agama Islam dan bukan merupakan perikatan keperdataan semata menurut Hukum Perdata, sehingga sengketa yang terjadi dalam hubungan perkawinan tersebut sudah sepatutnya diselesaikan sesuai hukum agama yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.
4. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Penggugat terkait pemberian nafkah dan adanya kerugian materiel dan immateriil hal tersebut merupakan bagian dari urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat II dalam hubungan perkawinan, sehingga seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama.
5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Purbalingga yang mempermasalahkan perbuatan melawan hukum

yang dilakukan oleh Para Turut Tergugat yang semuanya adalah Pejabat Negara yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara (*onrechtmatige overheidsdaad*) adalah tidak tepat.

6. Bahwa subjek *onrechtmatige daad* adalah antar perseorangan (*naturlijk persoon*) dan/atau badan hukum perdata, sedangkan subjek dari sengketa *onrechtmatige overheidsdaad* adalah pejabat pemerintahan, yaitu unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya.
7. Bahwa dalam perkara *onrechtmatige daad* atau perbuatan melawan hukum perdata, pengadilan yang berwenang mengadili adalah peradilan umum. Adapun dalam sengketa *onrechtmatige overheidsdaad* atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa/pemerintah menjadi kompetensi absolut dari peradilan Tata Usaha Negara.
8. Bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan /atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan tindakan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) yang intinya menyatakan bahwa perkara perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan merupakan kewenangan dari peradilan Tata Usaha Negara.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 intinya mengatur sejak Perma 2 /2019 berlaku, perkara *onrechtmatige overheidsdaad* yang sudah diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa maka dilimpahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan perkara yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.
10. Penggugat mengikutsertakan para Turut Tergugat sebagai pihak yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1367 KUHPperdata, sedangkan diketahui dan diakui kebenarannya oleh Penggugat mengenai kedudukan hukum Para

Turut Tergugat adalah Aparatur Sipil Negara yaitu Turut Tergugat I sebagai atasan dari Tergugat I sehingga merupakan hubungan kedinasan dalam koridor hukum administrasi kepegawaian dan bukan hubungan keperdataan.

11. Bahwa apabila Para Turut Tergugat yang merupakan Pejabat Negara (Pejabat Tata Usaha Negara) dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan dianggap mengakibatkan kerugian, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara.
12. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka sepatutnya gugatan Penggugat ditolak.

#### B. GUGATAN KABUR

1. Bahwa perbuatan melawan hukum yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah “perselingkuhan” yang diartikan oleh Penggugat dengan mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu menyembunyikan sesuatu, tidak berterus terang dan tidak jujur. Dalam hal ini Penggugat hanya mengartikan secara formal menurut kosakata (perbendaharaan kata) saja namun Penggugat tidak dapat menyebutkan dengan jelas perbuatan apa yang secara nyata dilakukan Tergugat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu menyembunyikan sesuatu, tidak berterus terang dan tidak jujur dimaksud.
2. Bahwa Penggugat mengikutsertakan para Turut Tergugat sebagai pihak yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum mendasarkan Pasal 1367 KUHPerdara, sedangkan diketahui dan diakui kebenarannya oleh Penggugat mengenai kedudukan hukum Para Turut Tergugat adalah Aparatur Sipil Negara yaitu Turut Tergugat I sebagai atasan dari Tergugat I sehingga merupakan hubungan kedinasan dalam koridor hukum administrasi kepegawaian dan bukan hubungan keperdataan, namun penggugat menyatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Turut Tergugat mendasarkan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara.
3. Bahwa dengan adanya kontradiktif antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Turut Tergugat dengan ketentuan yang menjadi dasar hukum penggugat maka substansi gugatan menjadi tidak jelas dan kabur.

4. Bahwa terhadap kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat, namun Penggugat juga tidak menjelaskan dan merinci perbuatan apa yang dilakukan yang mengakibatkan kerugian serta tidak merinci kerugian materiil secara jelas dan nyata.
5. Bahwa tidak ada korelasi yang jelas antara butir-butir Petitum Primair yang dituntut oleh Penggugat utamanya Petitum angka 5 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini, sedangkan Petitum angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 6 tidak ada satupun yang terkait dengan tindakan Para Turut Tergugat.
6. Bahwa ketidakjelasan mengenai diksi “perselingkuhan”, ketidakjelasan dasar hukum yang digunakan oleh penggugat serta ketidaksesuaian antara posita dengan petitum maka Gugatan menjadi tidak jelas dan kabur oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak.

#### C. GUGATAN PREMATUR

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah terkait Perbuatan Melawan Hukum yaitu perselingkuhan, namun belum terdapat bukti yang menerangkan perbuatan apa yang dimaksud dengan perselingkuhan, Penggugat juga tidak dapat menjelaskan adanya bukti-bukti telah dilakukan Tergugat yang ditetapkan dan diakui kebenarannya dalam proses pemeriksaan tahap sebelumnya baik oleh atasan atau pejabat yang berwenang atau putusan Pengadilan.
2. Bahwa belum adanya bukti atas perbuatan “perselingkuhan” dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat yang menjadi dasar gugatan ini maka mengakibatkan gugatan Penggugat Premature sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak.

#### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh Turut Tergugat I dalam eksepsi mohon terbaca kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali dalil yang diakui secara tegas kebenarannya.

3. Bahwa terkait dengan permasalahan Para Tergugat yang telah dilaporkan telah ditindaklanjuti oleh Turut Tergugat I, dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Melakukan pemanggilan secara lisan dan telah dilakukan beberap kali klarifikasi dan mediasi antara Penggugat dan Para Tergugat, selanjutnya hasil klarifikasi tersebut telah dilaporkan oleh Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat III melalui Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX dengan surat tertanggal 5 Februari 2024.
  - b. Selanjutnya dari laporan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX tertanggal 5 Februari 2024 tersebut Turut Tergugat III telah melakukan hal-hal sebagai berikut :
    - 1) melakukan pemeriksaan kepada Para Tergugat yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 di SMK Negeri 1 Karanganyar Kabupaten Purbalingga dan di SMA Negeri 1 Bobotsari Purbalingga diperoleh hasil yang intinya tidak ditemukan bukti yang menerangkan dan/atau menunjukkan Para Tergugat melakukan pelanggaran disiplin.
    - 2) bahwa selanjutnya terkait hasil pemeriksaan tersebut merupakan bukti upaya dari Turut Tergugat III untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran disiplin antara Penggugat dan Para Tergugat, sehingga telah jelas Turut Tergugat III telah melaksanakan kewajibannya sebagai atasan Para Tergugat.
4. Bahwa karena belum adanya bukti terkait dugaan pelanggaran disiplin pada Para Tergugat, maka Turut Tergugat III belum dapat menerapkan sanksi kepada Para Tergugat, namun Turut Tergugat III mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan kepegawaian kepada Para Tergugat.
5. Bahwa proses yang telah dilaksanakan oleh para Turut Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

Pasal 24

  - (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
  - (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.

- (3) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (4) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (5) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)', juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 26 ayat (1)

(1) PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.

6. Bahwa sesuai fakta proses yang telah dilakukan oleh Para Turut Tergugat terhadap penyelesaian permasalahan Para Tergugat jika dikaitkan dengan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil maka perbuatan yang didalilkan oleh penggugat sebagai perbuatan melawan hukum oleh para Turut Tergugat tidak terbukti adanya.

Berdasarkan penjelasan yang telah kami kemukakan diatas, maka kami mohon pada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Turut Tergugat I tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum.
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut peradilan yang baik (*ex aquo et bono*)

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi memberikan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN ABSOLUT

1. Bahwa sesuai dengan dalil penggugat dalam posita 2 huruf A. angka 2 halaman 2, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II masih terikat dalam suatu perkawinan sebagai suami istri yang sah menurut hukum agama Islam dan tercatat secara resmi dalam dokumen Negara.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan :
  - Pasal 1:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”
  - Pasal 39 ayat (1):

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
  - Pasal 63

(1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-Undang ini ialah:
    - a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
    - b. Pengadilan Umum bagi lainnya.

(2) Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan kedudukan hukum Penggugat dengan Tergugat II sesungguhnya merupakan hubungan perkawinan yang diatur menganut hukum agama Islam dan bukan merupakan perikatan keperdataan semata menurut Hukum Perdata, sehingga sengketa yang terjadi dalam hubungan perkawinan tersebut sudah sepatutnya diselesaikan sesuai hukum agama yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.
4. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Penggugat terkait pemberian nafkah dan adanya kerugian materiel dan immateriil hal tersebut merupakan bagian dari urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat II dalam hubungan perkawinan, sehingga seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama.



5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Purbalingga yang mempermasalahkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Turut Tergugat yang semuanya adalah Pejabat Negara yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara (*onrechtmatige overheidsdaad*) adalah tidak tepat.
6. Bahwa subjek *onrechtmatige daad* adalah antar perseorangan (*natuurlijk persoon*) dan/atau badan hukum perdata, sedangkan subjek dari sengketa *onrechtmatige overheidsdaad* adalah pejabat pemerintahan, yaitu unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya.
7. Bahwa dalam perkara *onrechtmatige daad* atau perbuatan melawan hukum perdata, pengadilan yang berwenang mengadili adalah peradilan umum. Adapun dalam sengketa *onrechtmatige overheidsdaad* atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa/pemerintah menjadi kompetensi absolut dari peradilan Tata Usaha Negara.
8. Bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan /atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan tindakan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) yang intinya menyatakan bahwa perkara perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan merupakan kewenangan dari peradilan Tata Usaha Negara.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 intinya mengatur sejak Perma 2/2019 berlaku, perkara *onrechtmatige overheidsdaad* yang sudah diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa maka dilimpahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan perkara yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.
10. Bahwa Penggugat mengikutsertakan para Turut Tergugat sebagai pihak yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum

mendasarkan Pasal 1367 KUHPerdara, sedangkan diketahui dan diakui kebenarannya oleh Penggugat mengenai kedudukan hukum Para Turut Tergugat adalah Aparatur Sipil Negara yaitu Turut Tergugat II sebagai atasan dari Tergugat II sehingga merupakan hubungan kedinasan dalam koridor hukum administrasi kepegawaian dan bukan hubungan keperdataan.

11. Bahwa apabila Para Turut Tergugat yang merupakan Pejabat Negara (Pejabat Tata Usaha Negara) dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan dianggap mengakibatkan kerugian, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara.
12. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka sepatutnya gugatan Penggugat ditolak.

#### B. GUGATAN KABUR

1. Bahwa perbuatan melawan hukum yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah “perselingkuhan” yang diartikan oleh Penggugat dengan mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu menyembunyikan sesuatu, tidak berterus terang dan tidak jujur. Dalam hal ini Penggugat hanya mengartikan secara formal menurut kosakata (perbendaharaan kata) saja namun Penggugat tidak dapat menyebutkan dengan jelas perbuatan apa yang secara nyata dilakukan Tergugat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu menyembunyikan sesuatu, tidak berterus terang dan tidak jujur dimaksud.
2. Bahwa Penggugat mengikutsertakan para Turut Tergugat sebagai pihak yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum mendasarkan Pasal 1367 KUHPerdara, sedangkan diketahui dan diakui kebenarannya oleh Penggugat mengenai kedudukan hukum Para Turut Tergugat adalah Aparatur Sipil Negara yaitu Turut Tergugat I sebagai atasan dari Tergugat I sehingga merupakan hubungan kedinasan dalam koridor hukum administrasi kepegawaian dan bukan hubungan keperdataan, namun penggugat menyatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Turut Tergugat mendasarkan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara.
3. Bahwa dengan adanya kontradiktif antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Turut Tergugat dengan ketentuan

yang menjadi dasar hukum penggugat maka substansi gugatan menjadi tidak jelas dan kabur.

4. Bahwa terhadap kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat, namun Penggugat juga tidak menjelaskan dan merinci perbuatan apa yang dilakukan yang mengakibatkan kerugian serta tidak merinci kerugian materiil secara jelas dan nyata.
5. Bahwa tidak ada korelasi yang jelas antara butir-butir Petitum Primair yang dituntut oleh Penggugat utamanya Petitum angka 5 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini, sedangkan Petitum angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 6 tidak ada satupun yang terkait dengan tindakan Para Turut Tergugat.
6. Bahwa ketidakjelasan mengenai diksi “perselingkuhan”, ketidakjelasan dasar hukum yang digunakan oleh penggugat serta ketidaksesuaian antara posita dengan petitum maka Gugatan menjadi tidak jelas dan kabur oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak.

#### C. GUGATAN PREMATUR

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah terkait Perbuatan Melawan Hukum yaitu perselingkuhan, namun belum terdapat bukti yang menerangkan perbuatan apa yang dimaksud dengan perselingkuhan, Penggugat juga tidak dapat menjelaskan adanya bukti-bukti telah dilakukan Tergugat yang ditetapkan dan diakui kebenarannya dalam proses pemeriksaan tahap sebelumnya baik oleh atasan atau pejabat yang berwenang atau putusan Pengadilan.
2. Bahwa belum adanya bukti atas perbuatan “perselingkuhan” dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat yang menjadi dasar gugatan ini maka mengakibatkan gugatan Penggugat Premature sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak.

#### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh Turut Tergugat II dalam eksepsi mohon terbaca kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali dalil yang diakui secara tegas kebenarannya.

3. Bahwa terkait dengan permasalahan Para Tergugat yang telah dilaporkan telah ditindaklanjuti oleh Turut Tergugat II, dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Melakukan pemanggilan secara lisan dan telah dilakukan beberap kali klarifikasi dan mediasi antara Penggugat dan Para Tergugat, selanjutnya hasil klarifikasi tersebut telah dilaporkan oleh Turut Tergugat II kepada Turut Tergugat III melalui Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX dengan surat tertanggal 5 Februari 2024.
  - b. Selanjutnya dari laporan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX tertanggal 5 Februari 2024 tersebut Turut Tergugat III telah melakukan hal-hal sebagai berikut :
    - 1) melakukan pemeriksaan kepada Para Tergugat yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 di SMK Negeri 1 Karanganyar Kabupaten Purbalingga dan di SMA Negeri 1 Bobotsari Purbalingga diperoleh hasil yang intinya tidak ditemukan bukti yang menerangkan dan/atau menunjukkan Para Tergugat melakukan pelanggaran disiplin.
    - 2) bahwa selanjutnya terkait hasil pemeriksaan tersebut merupakan bukti upaya dari Turut Tergugat III untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran disiplin antara Penggugat dan Para Tergugat, sehingga telah jelas Turut Tergugat III telah melaksanakan kewajibannya sebagai atasan Para Tergugat.
4. Bahwa karena belum adanya bukti terkait dugaan pelanggaran disiplin pada Para Tergugat, maka Turut Tergugat III belum dapat menerapkan sanksi kepada Para Tergugat, namun Turut Tergugat III mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan kepegawaian kepada Para Tergugat.
5. Bahwa proses yang telah dilaksanakan oleh para Turut Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

Pasal 24

  - (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
  - (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin

kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.

- (3) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (4) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (5) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 26 ayat (1)

- (1) PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.

6. Bahwa sesuai fakta proses yang telah dilakukan oleh Para Turut Tergugat terhadap penyelesaian permasalahan Para Tergugat jika dikaitkan dengan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil maka perbuatan yang didalilkan oleh penggugat sebagai perbuatan melawan hukum oleh para Turut Tergugat tidak terbukti adanya.

Berdasarkan penjelasan yang telah kami kemukakan diatas, maka kami mohon pada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Turut Tergugat II tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum.
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut peradilan yang baik (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi, Turut Tergugat III Konvensi memberikan jawaban sebagai berikut :

## 1. DALAM EKSEPSI

### A. KEWENANGAN ABSOLUT

1. Bahwa sesuai dengan dalil penggugat dalam posita 2 huruf A. angka 2 halaman 2, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II masih terikat dalam suatu perkawinan sebagai suami istri yang sah menurut hukum agama Islam dan tercatat secara resmi dalam dokumen Negara.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan :
  - Pasal 1:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”
  - Pasal 39 ayat (1):

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
  - Pasal 63

(1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-Undang ini ialah :
    - a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
    - b. Pengadilan Umum bagi lainnya.

(2) Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan kedudukan hukum Penggugat dengan Tergugat II sesungguhnya merupakan hubungan perkawinan yang diatur menganut hukum agama Islam dan bukan merupakan perikatan keperdataan semata menurut Hukum Perdata, sehingga sengketa yang terjadi dalam hubungan perkawinan tersebut sudah sepatutnya diselesaikan sesuai hukum agama yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.
4. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Penggugat terkait pemberian nafkah dan adanya kerugian materiel dan immateriil hal tersebut merupakan bagian dari urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat II dalam hubungan perkawinan, sehingga

seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama.

5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Purbalingga yang mempermasalahkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Turut Tergugat yang semuanya adalah Pejabat Negara yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara (*onrechtmatige overheidsdaad*) adalah tidak tepat.
6. Bahwa subjek *onrechtmatige daad* adalah antar perseorangan (*natuurlijk persoon*) dan/atau badan hukum perdata, sedangkan subjek dari sengketa *onrechtmatige overheidsdaad* adalah pejabat pemerintahan, yaitu unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya.
7. Bahwa dalam perkara *onrechtmatige daad* atau perbuatan melawan hukum perdata, pengadilan yang berwenang mengadili adalah peradilan umum. Adapun dalam sengketa *onrechtmatige overheidsdaad* atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa/pemerintah menjadi kompetensi absolut dari peradilan Tata Usaha Negara.
8. Bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan /atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan tindakan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) yang intinya menyatakan bahwa perkara perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan merupakan kewenangan dari peradilan Tata Usaha Negara.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 intinya mengatur sejak Perma 2/2019 berlaku, perkara *onrechtmatige overheidsdaad* yang sudah diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa maka dilimpahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan perkara yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.

10. Bahwa Penggugat mengikutsertakan para Turut Tergugat sebagai pihak yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara, sedangkan diketahui dan diakui kebenarannya oleh Penggugat mengenai kedudukan hukum Para Turut Tergugat adalah Aparatur Sipil Negara yaitu Turut Tergugat I sebagai atasan dari Tergugat I sehingga merupakan hubungan kedinasan dalam koridor hukum administrasi kepegawaian dan bukan hubungan keperdataan.
11. Bahwa apabila Para Turut Tergugat yang merupakan Pejabat Negara (Pejabat Tata Usaha Negara) dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan dianggap mengakibatkan kerugian, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara.
12. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka sepatutnya gugatan Penggugat ditolak.

#### B. GUGATAN KABUR

1. Bahwa perbuatan melawan hukum yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah “perselingkuhan” yang diartikan oleh Penggugat dengan mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu menyembunyikan sesuatu, tidak berterus terang dan tidak jujur. Dalam hal ini Penggugat hanya mengartikan secara formal menurut kosakata (perbendaharaan kata) saja namun Penggugat tidak dapat menyebutkan dengan jelas perbuatan apa yang secara nyata dilakukan Tergugat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu menyembunyikan sesuatu, tidak berterus terang dan tidak jujur dimaksud.
2. Bahwa Penggugat mengikutsertakan para Turut Tergugat sebagai pihak yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara, sedangkan diketahui dan diakui kebenarannya oleh Penggugat mengenai kedudukan hukum Para Turut Tergugat adalah Aparatur Sipil Negara yaitu Turut Tergugat III sebagai atasan dari Turut Tergugat I sehingga merupakan hubungan kedinasan dalam koridor hukum administrasi kepegawaian dan bukan hubungan keperdataan, namun penggugat menyatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Turut Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara.



3. Bahwa dengan adanya kontradiktif antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Turut Tergugat dengan ketentuan yang menjadi dasar hukum penggugat maka substansi gugatan menjadi tidak jelas dan kabur.
4. Bahwa terhadap kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat, namun Penggugat juga tidak menjelaskan dan merinci perbuatan apa yang dilakukan yang mengakibatkan kerugian serta tidak merinci kerugian materiil secara jelas dan nyata.
5. Bahwa tidak ada korelasi yang jelas antara butir-butir Petitum Primair yang dituntut oleh Penggugat utamanya Petitum angka 5 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini, sedangkan Petitum angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 6 tidak ada satupun yang terkait dengan tindakan Para Turut Tergugat.
6. Bahwa ketidakjelasan mengenai diksi “perselingkuhan”, serta ketidakjelasan dasar hukum yang digunakan oleh penggugat serta ketidaksesuaian antara posita dengan petitum maka Gugatan menjadi tidak jelas dan kabur oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak.

#### G. GUGATAN PREMATUR

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah terkait Perbuatan Melawan Hukum yaitu perselingkuhan, namun belum terdapat bukti yang menerangkan perbuatan apa yang dimaksud dengan perselingkuhan, Penggugat juga tidak dapat menjelaskan adanya bukti-bukti telah dilakukan Tergugat yang ditetapkan dan diakui kebenarannya dalam proses pemeriksaan tahap sebelumnya baik oleh atasan atau pejabat yang berwenang atau putusan Pengadilan.
2. Bahwa belum adanya bukti atas perbuatan “perselingkuhan” dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat yang menjadi dasar gugatan ini maka mengakibatkan gugatan Penggugat Premature sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak.

#### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh Turut Tergugat III dalam eksepsi mohon terbaca kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini.

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali dalil yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa terkait dengan permasalahan Para Tergugat yang telah dilaporkan telah ditindaklanjuti oleh Turut Tergugat III, dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Sesuai laporan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX tertanggal 5 Februari 2024 tersebut Turut Tergugat III telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
    1. melakukan pemeriksaan kepada Para Tergugat yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 di SMK Negeri 1 Karanganyar Kabupaten Purbalingga dan di SMA Negeri 1 Bobotsari Purbalingga diperoleh hasil yang intinya tidak ditemukan bukti yang menerangkan dan/atau menunjukkan Para Tergugat melakukan pelanggaran disiplin.
    2. bahwa selanjutnya terkait hasil pemeriksaan tersebut merupakan bukti upaya dari Turut Tergugat III untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran disiplin antara Penggugat dan Para Tergugat, sehingga telah jelas Turut Tergugat III telah melaksanakan kewajibannya sebagai atasan Para Tergugat.
4. Bahwa karena belum adanya bukti terkait dugaan pelanggaran disiplin pada Para Tergugat, maka Turut Tergugat III belum dapat menerapkan sanksi kepada Para Tergugat, namun Turut Tergugat III mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan kepegawaian kepada Para Tergugat.
5. Bahwa proses yang telah dilaksanakan oleh para Turut Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

Pasal 24

  - (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
  - (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.

(3) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat.

(4) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.

(5) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)', juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 26 ayat (1)

(1) PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.

6. Bahwa sesuai fakta proses yang telah dilakukan oleh Para Turut Tergugat terhadap penyelesaian permasalahan Para Tergugat jika dikaitkan dengan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil maka perbuatan yang didalilkan oleh penggugat sebagai perbuatan melawan hukum oleh para Turut Tergugat tidak terbukti adanya.

Berdasarkan penjelasan yang telah kami kemukakan diatas, maka kami mohon pada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Turut Tergugat III tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum.

3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya menurut peradilan yang baik (*ex a quo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat

II Konvensi, dan Turut Tergugat III Konvensi, telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : 1(satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 330309540886003 tanggal 17-05-2024 atas nama ERLIN AGUSTINA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga;
2. Bukti P-2 : 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0052/032/II/2012 tanggal 24 Februari 2012 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki Nama UJI PRIANDOGO dengan seorang wanita ERLIN AGUSTINA, A.Md yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga;
3. Bukti P-3 : 1 (satu) lembar Kartu keluarga (KK) Nomor: 3303091306130002 nama kepala keluarga UJI PRIANDOGO, yang dikelurakan tanggal 06-03-2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga;
4. Bukti P-4 : 1 (satu) bendel fotokopi hasil pemeriksaan Ultrasonografi (USG) atas nama Erlin Agustina tanggal 16-01-2024, dari Rumah Sakit Umum Harapan Ibu diperiksa oleh dr. Herman;
5. Bukti P-5 :1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan atas nama UJI PRIANDOGO, S.Sos bertempat di ruang SMK Negeri 1 Bobotsari pada tanggal 19-02-2024;
6. Bukti P-6 :1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan atas nama SURATMI S.Pd. bertempat di ruang SMK Negeri 1 Bobotsari pada tanggal 19-02-2024 tertanggal 19-02-2024;
7. Bukti P-7: 1 (satu) bendel Surat Kesepakatan Bersama antara UJI PRIANDOGO, dan SURATMI, S.Pd dengan ERLIN AGUSTINA yang dibuat pada tanggal 08 Desember 2023;
8. Bukti P-8 : 1 (satu) bendel Berita Acara Pertemuan/Mediasi antara UJI PRIANDOGO, S.Sos dan SURATMI, Spd dan ERLIN AGUSTINA Amd bertempat di ruang Kepala Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga tanggal 18 Oktober 2023;
9. Bukti P-9 : 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Suratmi dan Uji Priandogo di Bobotsari pada tanggal 5 November 2023;
10. Bukti P-10 : 1 (satu) lembar Surat Peringatan Pertama (SP 2) Nomor: 800/163/2023 pada tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat oleh Edi Wasito,

S.Pd., M.Si Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanganyar Kabupaten Purbalingga;

11. Bukti P-11 : 1 (satu) lembar Laporan Pengaduan kepada Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanganyar tanggal 24 Oktober 2021 yang dibuat oleh Erlin Agustina, Amd.Keb;
12. Bukti P-12 : 1 (satu) buah foto kerudung segi empat warna hitam miliknya Suratmi, S.Pd (Tergugat I);
13. Bukti P-13 : 1 (satu) buah Flashdisk berisi foto dan video;

Menimbang bahwa surat-surat bukti : P-1, P-2, P-3, P-4, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-12, tersebut di atas seluruhnya berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup 10000 dan dicap Pos/nazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (foto kopi dari aslinya) sehingga sah digunakan sebagai alat bukti dipersidangan, sedangkan surat bukti P-5 dan P-6 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan dicap Pos/dinazegeling dan dicocokkan sesuai dengan fotokopinya (fotokopi dari fotokopi) sehingga kesemuanya bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dipersidangan, sedangkan bukti P-13 berupa flashdisk alat bukti elektronik dan 1 (satu) lembar fotokopi berupa rincian isi dari flashdisk tersebut yang telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap Pos/nazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti elektronik dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi. Hantar Nur Haryanto;

- Bahwa Saksi kenal dengan Uji Priambodo, Saksi baru kenal dengan Ibu Suratmi, kenal setelah kejadian, Saksi tahu SMA Negeri I Bobotsari Purbalingga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat II masih terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat II dikaruniai anak 2 (dua) yang pertama SD (Sekolah Dasar) perempuan dan yang kedua masih kecil baru berusia satu tahun;
- Bahwa Saksi pernah mendengar antara Penggugat dengan Tergugat II ada permasalahan, masalah rumah tangganya kurang harmonis;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat II kurang harmonis karena Tergugat melakukan selingkuhan dengan Tergugat I;
- Bahwa saat itu Tergugat I bekerja di SMK Negeri Karanganyar sekarang bekerja di SMA Negeri I Bobotsari;

- Bahwa Saksi diberitahu oleh Penggugat, kalau perselingkuhan tersebut sudah terjadi 4 (empat) tahun yang lalu, kalau perselingkuhan yang sekarang Saksi tidak tahu sudah berapa lama;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat II sekarang ikut Penggugat yang bekerja sebagai Kaur Keuangan;
- Bahwa Tergugat II tidak pernah memberikan uang kepada anak-anaknya;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat II sudah tidak satu rumah lagi, Penggugat hidup di rumah ibunya sedangkan Tergugat II dirumahnya sendiri;
- Bahwa Tergugat II tinggal dirumahnya sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui potongan-potongan gaji Penggugat;
- Bahwa Setelah dikurangi potongan-potongan, gaji bersih Penggugat sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa jumlah pengeluaran Penggugat perjalanan sebanyak 3 (tiga) kali menghabiskan biaya sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak pertama Penggugat dan Tergugat II sekolah di MI Karanganyar;
- Bahwa Saksi kurang paham SPP di MI Karanganyar untuk setiap bulanya, tapi yang jelas mahal, Saksi mengetahuinya karena cucu Saksi juga sekolah disana;
- Bahwa Permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat II sudah pernah diadakan perdamaian tempatnya di Balai Desa yang hadir saat itu Penggugat saja dan pertemuan yang kedua lengkap;
- Bahwa Mediasi yang dilaksanakan di Balai Desa belum ada kesepakatan, pertemuan di Balai Desa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Yang membuat surat pernyataan tersebut Pak Kades;
- Bahwa dalam surat pernyataan tersebut ada pengakuan dari Tergugat II;
- Bahwa Saksi pernah mendengar peristiwa antara Penggugat dan Tergugat II sudah pernah dilaporkan di Polsek Bobotsari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilaporkan Penggugat ke Polsek Bobotsari, Saksi hanya sebatas mengetahui ada laporan saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil akhir laporan tersebut, karena Penggugat tidak menceritakan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kesepakatan bersama yang dibuat di Polsek Bobotsari yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat II;

- Bahwa Yang ketahui tentang peristiwa yang menyangkut Tergugat I dan Tergugat II adalah pada malam hari ada yang melihat Tergugat II dirumahnya Tergugat I, saat itu mereka diruang depan;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I dan Tergugat II melakukan perselingkuhan, karena pada saat itu Saksi memergoki mereka diruang tamu;
- Bahwa ruang depan yang digunakan duduk mereka tidak ada pintunya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat I Pegawai tidak tetap dan juga tidak tahu berapa gaji Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat I dan Tergugat II nikah sirih, hal tersebut pengakuan dari Tergugat I sendiri;
- Bahwa waktu nikah sirih Tergugat I belum diangkat menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perceraian nikah siri antara Tergugat I dengan Tergugat II;
- Bahwa Saat Saksi memergoki Tergugat I dengan Tergugat II sedang duduk diteras, itu rumahnya Tergugat I, saat itu Saksi disuruh oleh Penggugat untuk datang kerumah tersebut;
- Bahwa pada malam itu dirumah tersebut sudah ada Pak Kadus;
- Bahwa saat Saksi ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Penggugat dan Pak RT dan dikantor tersebut bertemu dengan Suwanto dan Saksi kurang paham Suwanto kedudukan dikantor tersebut sebagai apa;
- Bahwa setelah sampai di Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang masuk kedalam ruangan Suwanto adalah Penggugat dan Saksi sempat ngobrol dengan Suwanto;
- Bahwa tujuan Saksi bersama mereka datang ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan kebudayaan menyampaikan unek-uneknya Penggugat dan tidak membawa surat hanya menyampaikan secara lisan saja;
- Bahwa setelah keluar dari Kantor Cabang Dinas Pendidikan, Saksi menanyakan apa saja yang disampaikan, dan Penggugat mengatakan bahwa Penggugat melaporkan suaminya (Tergugat II) melakukan selingkuh dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat I dan Tergugat II melakukan perselingkuhan, Saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II selingkuh;
- Bahwa Penggugat dirugikan dalam hal Psikisnya;

- Bahwa Saksi kurang paham kerugian Penggugat akibat perselingkuhan tersebut;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat I tidak jauh dan Saksi mengetahuinya, mereka bertempat tinggal masih dalam wilayah Desa dimana Saksi menjadi Kelapa Desa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat II sekarang tidak lagi tinggal satu rumah, Penggugat tinggal bersama Ibunya dan Tergugat II menempati rumahnya sendiri;

## 2. Saksi. Ngudiono;

- Bahwa Saksi kenal dengan Erlin Agustina, alamatnya Erlin Agustina di RT02 RW10 Desa Bobotsari;
- Bahwa Saksi kenal dengan Uji Priambodo beralamat RT02 RW10 Desa Bobotsari;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Ibu Suratmi;
- Bahwa Saksi tahu SMA Negeri I Bobotsari Purbalingga;
- Bahwa Saksi pernah berhubungan dengan kepala sekolahnya karena permasalahan ini;
- Bahwa Saksi mengetahui kepala SMK Negeri Karanganyar;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan kepala sekolah SMK Negeri Karanganyar sehubungan dengan permasalahan ini;
- Bahwa Saksi tahu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa-Tengah atau UPT dibawahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat II merupakan suami istri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan mereka dikaruniai 2 (dua) anak anak yang terbesar berusia 10 (sepuluh) tahun sedangkan anak kedua berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa dulu mereka hidup satu rumah dan sekarang Saksi kurang tahu apakah mereka masih satu rumah apa tidak, dan anak-anak mereka sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa Saksi berhubungan dengan Penggugat, Tergugat II dan Kepala SMK Negeri Karanganyar dalam rangka mediasi perselingkuhan antara Penggugat dengan Tergugat II;
- Bahwa mediasi tersebut dilaksanakan di balai desa atas permohonan dari Penggugat;
- Bahwa saat itu Saksi ikut menghadiri mediasi tersebut;
- Bahwa materi mediasi tersebut sdr. Tergugat II mengakui telah melangsungkan nikah siri dengan Tergugat I;



- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat I dan Tergugat II nikah siri;
- Bahwa pengakuan Tergugat II yang mengatakan kalau ia telah menikah siri dengan Tergugat I;
- Bahwa yang hadir ketika Tergugat II mengatakan kalau ia telah menikah siri dengan Tergugat I, adalah Penggugat, Saksi dan perkawilan dari Kepala SMA I Bobotsari;
- Bahwa pada saat mediasi Tergugat I mengakui bahwa ia telah menikah siri dengan Tergugat II;
- Bahwa pernyataan tersebut pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak tahu ketika ada penggrebegan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau tidak mereka melakukan perceraian dalam nikah siri;
- Bahwa Saksi pernah menemani Penggugat ke SMA I Bobotsari;
- Bahwa Setelah itu Saksi dan Penggugat pulang keaktifitasnya masing-masing;
- Bahwa untuk makan dan lain-lainnya menghabiskan sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa penggugat kaget ketika mengetahui suaminya (Tergugat II) menikah siri dengan Tergugat I;
- Bahwa Setelah mendengar pernikahan siri tersebut, Penggugat sempat sakit tapi tidak sampai masuk ke rumah sakit;
- Bahwa yang Saksi ketahui berkaitan dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, adanya perselingkuhan yang dibawa ke pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak mendengar laporan di Polsek Bobotsari, dan tidak mengetahui hasil akhir di Polsek Bobotsari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pelaporan di Polres Purbalingga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada pernyataan bahwa Tergugat dan Tergugat tidak nikah siri lagi;
- Bahwa ketika Saksi dengan Penggugat ke SMA N I Bobotsari bertemu dengan;
- Bahwa yang disampaikan pihak sekolah mengadakan mediasi disitu Tergugat I sudah menulis surat pernyataan bahwa ia akan mengakhiri hubungannya dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi saat itu didalam ruangan dan Saksi mengetahui hal tersebut karena keterangan dari Tata Usaha;
- Bahwa tata usaha SMA I Bobotsari yang menyampaikan perihal surat pernyataan tersebut bernama Retno;

- Bahwa tata Usaha sekolah tersebut menyampaikan hal tersebut diforum;
- Bahwa setelah Tergugat I membuat surat pernyataan tersebut, perkembangannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, ternyata menurut Penggugat mereka masih ada hubungan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kalau Tergugat I dan Tergugat II menikah siri;
- Bahwa saat Tergugat I menikah siri dengan Tergugat II, status Tergugat I janda;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang diakibatkan karena perselingkuhan tersebut;

### 3. Saksi. Limas Agung Pujiyanto;

- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat II sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama kelas 5 (lima) SD (Sekolah Dasar) dan yang kedua masih berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangganya Penggugat dan Tergugat II retak sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat II retak adalah adanya perselingkuhan antara Tergugat I dengan Tergugat II;
- Bahwa Setahu Saksi selama 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat II sudah pisah, tidak satu rumah lagi, dan anak-anak mereka ikut Penggugat;
- Bahwa penggugat bekerja mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;
- Bahwa pada saat Penggugat kerja anak-anaknya ada yang mengasuh pembantunya;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat II sudah pernah dimediasi dikelurahan sebanyak 2 (dua) kali, pada saat itu Penggugat dan Tergugat II hadir namun tidak ada titik temu;
- Bahwa mediasi tersebut atas inisiatif Penggugat dan dilaksanakan pada jam kerja;
- Bahwa selama mediasi berlangsung Penggugat merasa terganggu untuk melayani kepada masyarakat;
- Bahwa Penggugat dibalai desa bekerja sebagai Kaur Keuangan;

- Bahwa Saksi mengetahui ada mediasi disekolahan tapi Saksi tidak ikut, mediasi sebanyak 2 (dua) kali dan yang hadir saat itu Kades (Kepala Desa), hasilnya belum ada titik temu;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke Diknas;
- Bahwa hasil mediasi Penggugat , Tergugat I dan Tergugat II tidak tahu/tidak jelas;
- Bahwa mediasi di Kanwil Diknas Semarang juga pernah sebanyak satu kali dan hasilnya belum ada;
- Bahwa Penggugat pernah mengeluh kepada Saksi masalah biaya, selama ini Penggugat banyak dirugikan masalah materiil dan non materiil;
- Bahwa gaji Penggugat sebagai Kaur Keuangan sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) tunjangan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat II berpisah, Tergugat II tidak pernah memberikan nakhah kepada Penggugat, bahkan Penggugat sering pinjam uang kepada Saksi, karena Penggugat sering cerita kepada Saksi kekurangan dana dan segala macam;
- Bahwa kekurangan uang tersebut, karena untuk mengurus kedua anaknya dan juga mengurus masalah dipengadilan dan juga untuk beli susu anaknya;
- Bahwa Penggugat pinjam uang kepada Saksi, 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) kali, kalau Saksi total hutangnya sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hutang tersebut ada yang dikembalikan tapi pinjam lagi;
- Bahwa Penggugat pinjamnya bervariasi ada yang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pun pernah;
- Bahwa Saksi dipemerintahan desa sebagai Kepala Dusun (Kadus);
- Bahwa gaji Saksi sebagai Kepala Dusun (Kadus) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tunjangan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat melakukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Penggugat ketika melakukan gugatan ada yang menggunakan loyer dan ada yang tidak menggunakan loyer, yang tidak menggunakan loyer yang dibalai desa;

- Bahwa ada 5 (lima) sampai 6 (enam) kali Penggugat menandatangani surat kuasa kepada loyer;
- Bahwa setahu Saksi waktu dibalai desa yang bersangkutan mengakui bahwa sudah menikah;
- Bahwa pada saat Tergugat I dan Tergugat II menikah sirih, Saksi tidak mengetahui apa mereka sudah ASN (Aparatur Sipil Negara) atau belum, yang Saksi lihat mereka sudah kerja disekolahan;
- Bahwa Saksi tahu bila di Pengadilan Agama Purbalingga ada gugat balik/rekompensi mengenai permintaan hingga sejumlah Rp60.000.00 (enam puluh juta rupiah) dan Saksi kurang paham permintaan siapa uang sejumlah tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu hasil laporan di Polsek mereka sudah selesai tapi setelah itu kembali berdua lagi;
- Bahwa Saksi diberitahu dari yang bersangkutan bercerita dan juga dari media juga dari foto-foto yang terbaru;
- Bahwa setahu Saksi isi perdamaian di Polsek diantaranya Tergugat II tidak akan menghubungi Tergugat I lagi dan poin yang ada jumlah nominal Saksi tidak paham, tapi disitu ada uang, rumah bapaknya Tergugat II;
- Bahwa Saksi mendengar bila Tergugat II memberikan kepada Tergugat II uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan rumah;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi kedua belas pihak menghendaki barang-bareng lagi, cuma setelah ada perjanjian di Polsek diluar dugaan ternyata Tergugat II masih jalan dengan Tergugat I, Saksi tidak tahu kedepanya mau seperti apa;
- Bahwa rumah yang diberi oleh Tergugat II, oleh Penggugat sekarang dikontrakan dan uang kontrakan diterima oleh Penggugat dan digunakan untuk renovasi;
- Bahwa setelah kesepakatan di Polsek dan Penggugat melihat Tergugat I ada dirumahnya Tergugat II pada pukul 22.00 WIB, sehingga Penggugat melakukan gugatan;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Penggugat rincian pengeluaran untuk permasalahan ini, namun secara umum Saksi menanyakannya, contohnya besok saya (Penggugat) mau ke Banjarnegara Kantor Dinas Pendidikan, terus pinjam uang, waktu ke Polsek, untuk beli susu anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kwitansi untuk pembayaran yang dikeluarkan oleh Penggugat;

- Bahwa menurut Saksi kerugian Penggugat hanya waktu saja, materiil, sebelum kejadian tersebut Saksi sudah kenal lama dengan Penggugat dan Tergugat II, tidak pernah Penggugat pinjam uang, Saksi kasihan kepada Penggugat kadang Penggugat membawa anaknya ke kantor dan menangis;
  - Bahwa setahu Saksi gajinya Tergugat II sesuai dengan Upah Minimal Regional (UMR) Kabupaten Purbalingga untuk pastinya Saksi tidak tahu;
  - Bahwa Saksi kurang tahu pada saat Tergugat II memberikan uang kepada Penggugat dan Saksi pernah mendengar Tergugat II memberikan rumah kepada Penggugat, sepengetahuan Saksi rumah tersebut bukan atas nama Tergugat II;
  - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kadus (Kepala Dusun) satu;
  - Bahwa di Kadus (Kepala Dusun) dimana Saksi pimpin ada permasalahan perselingkuhan;
  - Bahwa Perselingkuhan tersebut terjadi di Dusun 4 (empat);
4. Saksi. Fadillah Agustin:
- Bahwa sampai hari ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat II belum pisah masih berhubungan hanya pisah rumah saja (belum bercerai);
  - Bahwa Pembantu (rewang) diambil dari orang lain bukan masih keluarga dengan Penggugat;
  - Bahwa rumah Saksi posisinya ditengah-tengah rumahnya Penggugat dengan Tergugat II;
  - Bahwa yang Saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan II sudah selesai, pada tanggal 27 Juli 2024 pukul 22.00 WIB ketika Saksi barusan dari rumahnya Penggugat terus pergi ke Gacoan dan di Gacoan Saksi melihat Tergugat I dan Tergugat II berdua ditempat tersebut;
  - Bahwa sebelum ke Gacoan Tergugat II bersama dengan anaknya dan Tergugat II kembali lagi ke Gacoan sendirian tidak dengan anaknya, dan di Gacoan Tergugat I dan Tergugat II makam malam, Gacoan tutupnya pukul 23.00 WIB;
  - Bahwa hal tersebut belum selesai, pada tanggal 1 September 2024 Saksi bersama Penggugat ke rumahnya Tergugat II, waktu itu ada Tergugat I, Saksi didepan rumahnya hanya ingin memastikan apakah dirumahnya Tergugat II ada Tergugat I atau tidak, ternyata didalam rumah tersebut ada Tergugat I, waktu itu Penggugat mengetuk pintu ternyata didalam ada

Tergugat I didalam ruangan tersebut gelap, sebelumnya juga kejadiannya seperti itu tapi tidak ketahuan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang diinginkan oleh Penggugat, agar Tergugat II memberlakukan anaknya dengan benar, masak Tergugat II bisa membayarkan makan makan dengan Tergugat I, sedangkan terhadap anaknya tidak dibisa, itukan lucu;
- Bahwa menurut Saksi itu adalah kesadaran masing-masing mau dibagi atau tidak, kalau dibandingkan dengan Penggugat itukan masih dengan anak, kalau dibilang nominal untuk membayar makan untuk Tergugat I Saksi tidak tahu, kalau misalnya untuk membiayai anak untuk satu minggu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Saksi yakin Tergugat II bisa;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Penggugat bila dalam perceraianya di Pengadilan Agama akan diberi nafkah dan rumah, asalkan mau dicerai;
- Bahwa setelah Saksi melihat Tergugat I dan Tergugat II di Gacoan, terus Saksi video cole ke Penggugat;
- Bahwa pada saat Saksi dan Penggugat kerumahnya Tergugat II, ketika disitu ada Tergugat I, kemudian Tergugat II keluar rumah menemui Saksi dan Tergugat II mengatakan kepada Saksi supaya jangan ikut-ikutan;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui kalau Penggugat diberi sebuah rumah saja;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat ke Banjarnegara dan ke sekolahan, untuk melaporkan kejadian perselingkuhan antara Tergugat I dengan Tergugat II, hal tersebut Saksi dikasih tahu oleh Penggugat tidak mengetahui secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat bertemu dengan siapa ketika di Banjarnegara, namun ketika Penggugat di sekolahan bertemu dengan kepala sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui kerugian Penggugat yaitu rugi waktu dan kemarin menjual sepeda motor miliknya;
- Bahwa Kedekatan Saksi dengan Penggugat sebagai teman;
- Bahwa Saksi dekat dengan Penggugat sejak SMA (Sekolah Menengah Atas);
- Bahwa Saksi didatangi oleh Penggugat untuk menemani kerumahnya Tergugat II, kebetulan Saksi saat itu habis makan sate dan lewat depan rumahnya Tergugat II, Penggugat juga pernah menunjukkan bukti-bukti kalau ia ke Banjarnegara ngapain saja, juga Penggugat pernah

menceritakan ke Banjarnegara ngapain saja, kalau ke Banjarnegara Saksi tidak ikut, tapi ketika di Gacoan Saksi melihat yang kemudian Saksi foto;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada bukti-bukti pengeluaran Penggugat pergi ke Banjarnegara, menjual sepeda motornya, ke Pengadilan dan ke Polres, Penggugat cerita kepada Saksi, dulu pernah KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga), Saksi diperlihatkan oleh penggugat pembayaran kerumah sakit;
  - Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat I dan Tergugat II nikah sirih, Saksi tahunya pas kejadian penggrenekan, dan penggrebegan terjadi pada kurun waktu antara tahun 2023/2024;
  - Bahwa Saksi kurang paham sudah berapa tahun Tergugat I dan Tergugat II nikah sirih;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat I dan Tergugat II sudah bercerai nikah sirihnya atau belum;
  - Bahwa Penggugat pernah keguguran kandunganya, karena stres, Penggugat saat itu cerita kepada Saksi dan Saksi yang menguburkan anaknya, usia kandungan 2 (dua) bulan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat memberi nafkah setiap bulanya kepada Penggugat dan anaknya atau tidak;
  - Bahwa kerugian Penggugat sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan sekarang belum dibayar;
  - Bahwa Penggugat mengalami kerugian karena, semua untuk urusan masalah ini menggunakan uang, dan Saksi mengetahui hal ini dari Penggugat yang menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat mengalami kerugian sebulan yang lalu;

Menimbang bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T I dan T II-1: 1 (satu) lembar fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama SURATMI, S.Pd NIK: 3303116308840001;
2. Bukti T I dan T II-2 : 1 (satu) lembar fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 3303092501860002 atas nama Uji Priandogo;
3. Bukti T I dan T II-3 : 1 (satu) bendel fotokopi Surat Kesepakatan Bersama, dipolsek Bobotsari, tertanggal 8 Desember 2023;
4. Bukti T I dan T II-4 : 1 (satu) bendel fotokopi Surat Permohonan Ijin Cerai Talak di Pengadilan Agama Purbalingga, tertanggal 15 Juli 2024;

5. Bukti T I dan T II-5 : 1 (satu) benode fotokopi Eksepsi Jawaban Termohon dan Rekonpensi Perkara Nomor : 1334/Pdt.G/2024/PA Pbg di Pengadilan Agama Purbalingga, tanggal 23 Agustus 2024;
6. Bukti T I dan T II-6 : 1 (satu) bendel fotokopi Surat Laporan Pengaduan, tanggal 19 Juni 2024;
7. Bukti T I dan T II-7 : 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bukti Lapor, tanggal 19 Juni 2024;

Menimbang bahwa surat-surat bukti T I&T II-2, T I&T II-3, T I&T II-4, T I&T II-6, dan T I&T II-7 tersebut di atas seluruhnya berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap Pos/nazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (foto kopi dari aslinya) sehingga sah digunakan sebagai alat bukti dipersidangan, sedangkan surat bukti T I&T II-1 dan T I& T II-5 tersebut di atas seluruhnya berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan dicap Pos/dinazegelin, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan fotokopinya (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut\_:

1. Saksi Winarto;

- Bahwa Saksi selaku perangkat desa di Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga dan sebagai Kadus (Kepala Dusun);
- Bahwa Desa Banjarkerta desa dimana Tergugat I bertempat tinggal;
- Bahwa tujuan Penggugat, Saksi, RT dan temannya Penggugat datang ke rumahnya Tergugat I, karena penggugat bersikukuh Tergugat II ada dirumahnya Tergugat I, setelah sampai dirumahnya Tergugat I, Penggugat masuk Saksi diluar, setelah Saksi dipersilahkan masuk baru Saksi masuk kedalam rumahnya Terggugat I, setelah didalam rumah tersebut Saksi, Penggugat, Pak RT mencari kesetiap ruangan rumah tersebut tidak ditemukan Tergugat II, pada saat itu Saksi sudah mau tidur tetangga Saksi datang kerumah dan mengatakan ada tamu dirumah tetangga Saksi, Saksi saat itu belum tahu siapa tamunya, kelihatanya sangat penting kemudian Saksi kerumah tersebut sekira pukul 22.30 WIB ternyata yang datang Polisi dari Polsek Karanganyar namanya Pak Anto, saat itu Saksi bertanya “ada apa kesini?” dijawab akan kerumahnya Tergugat I, karena kedinasan ia tidak mau minta bantuan Saksi untuk mengecek lagi ketempatnya Tergugat I, selang beberapa lama Penggugat



datang dengan temanya ada Kades Bobotsari, Kades Karanggandul dan saudaranya Penggugat;

- Bahwa sampai dirumahnya Tergugat I Tergugat II tidak ada dirumahnya Tergugat I, Saksi saat itu disamping rumah, pihak Kepolisian juga disamping rumah, karena sudah terlalu malam disuruh ketempatnya Pak RT, adiknya Tergugat I juga keberatan merasa harga dirinya dinjak-injak karena malam-malam tanpa seijin terlebih dahulu;
- Bahwa Ketika dirumahnya Pak RT, yang dibahas tentang tuduhan terhadap Tergugat I,;
- Bahwa Penggugat datang lagi kerumahnya Saksi dan mengatakan Tergugat I ada dirumahnya Tergugat II, Saksi jawab ya nanti, Saksi mengajak Pak RT tempatnya Tergugat II, sebelum Saksi dan Pak RT ketempatnya Tergugat II, Penggugat lebih dahulu ketempatnya Tergugat II, karena sudah malam yang katanya Tergugat I ditangkap, dan pada saat Saksi dan Pak RT tiba di rumahnya Tergugat II sudah banyak orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memanggil mereka kerumahnya Tergugat II;
- Bahwa pada saat itu Tergugat I belum sempat masuk kerumahnya orang tuanya Tergugat II, Tergugat I baru ketuk pintu, terus ditangkap, kalau sepengetahuan Saksi ruangan tersebut gudang karena ada tratag dan perlengkapannya;
- Bahwa setelah Tergugat I ditangkap, kemudian dilakukan mediasi dan hasilnya Tergugat I tidak baik datang malam-malam kerumah orang tuanya Tergugat II dan saat itu Tergugat I mengaku salah;
- Bahwa menurut pengakuan kakaknya Tergugat I, Tergugat I datang kerumah orang tuanya Tergugat II karena ditelepon oleh Tergugat II supaya datang kerumahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian yang ada di video, tapi setelah ada video digoogle yang disebarkan terkait perselingkuhan, saat itu Saksi pergi kerumahnya Pak RT Saksi bilang katanya Tergugat I masuk ke youtube, dan Saksi tidak tahu siapa yang memasukan ke youtube, Saksi melihat video tersebut di hanphon miliknya Pak RT, Saksi waktu itu kaget katanya sudah selesai ko ada video tersebut;
- Bahwa setelah melihat video tersebut, Saksi bilang ke Pak RT, besok kapan-kapan kita ketempatnya Tergugat I menanyakan hal tersebut, setelah sampai dirumahnya Tergugat I, Tergugat I bilang sudah ada mediasi di Polsek dan sudah selesai;

- Bahwa yang Saksi lihat pada video tersebut adalah rentetan kejadian perselingkuhan antara Tergugat I dengan Tergugat II;
- Bahwa setelah kegiatan tujuh belaan Penggugat melaporkan Tergugat I dan Tergugat II ke pengadilan diperkuat lagi Tergugat I bilang kepada Saksi, Saksi supaya jadi Saksi dipengadilan, Saksi jawab sepanjang yang Saksi ketahui Saksi siap jadi Saksi;
- Bahwa Saksi mendengar Penggugat juga melaporkan Tergugat I dan Tergugat II ke Diknas Pendidikan, katanya merupakan satu rangkaian dengan permasalahan perselingkuhan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Penggugat, supaya Tergugat I dan Tergugat II dipecat dari kedinasanya;
- Bahwa Saksi mengetahui perdamaian dipolsek, diantaranya adanya nominal uang, Saksi tidak tahu besarnya berapa dan rumah Saksi tidak tahu rumah tersebut apakah miliknya Tergugat II atau miliknya orang tua Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak merasa terganggu pada saat Penggugat sering datang kerumahnya Saksi, hal tersebut merupakan tugas dari Saksi untuk melayani masyarakat selama 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa Saksi sempat kaget, mengapa muncul gugatan, padahal Penggugat sudah dikasih uang dan rumah oleh Tergugat II oleh Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Tergugat untuk setiap harinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Tergugat I datang kerumahnya Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I datang kerumah orang tuanya Tergugat II pada saat itu, karena ada kepentingan dan Saksi tidak tahu kepentingannya apa;
- Bahwa Informasi dari Tergugat I, saat itu bilang kepada Saksi bahwa tujuan Penggugat datang ke Cabang Diknas Pendidikan melaporkan Tergugat I dan Tergugat II supaya dipecat dari kedinasanya;
- Bahwa Saksi sebagai Kadus (Kepala Dusun) membawahi 3 (tiga) RT dalam satu RW;
- Bahwa Saksi sebagai Kadus (Kepala Dusun) mempunyai tugas membantu Kepala Desa diwilayahnya masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau di Pengadilan Agama Tergugat II melakukan gugatan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengeluh kepada Saksi masalah kerugian, dan Saksi tidak tahu kerugian yang dialami oleh Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat, Tergugat I dan tergugat II tidak ada kesepakatan saat Penggugat melaporkan Tergugat I dan Tergugat II kepolisi;
2. Saksi Setya Adhi Wibowo;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perselingkuhan, namun demikian sudah menjadi kesepakatan-kesepakatan yang kemudian disitu ada perdamaian dan juga ada klausul-klausul, di Polsek Bobotsari para pihak menyatakan sudah selesai, disitu ada permintaan-permintaan, namun demikian Saksi sebagai angkanya cukup fantastis kisaran Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kemudian turun sampai akhirnya disepakati sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), padahal antara Penggugat dengan Tergugat II masih ada ikatan perkawinan;
  - Bahwa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut digunakan untuk tali asih, yang memberikan uang tersebut saat itu adalah Tergugat I dan ada penyerahan 1 (satu) unit rumah yang dilakukan oleh Tergugat II, sedangkan yang menerima uang dan rumah adalah Penggugat;
  - Bahwa dengan dibuatnya kesepakatan tersebut, maka laporan Penggugat di Polsek Bobotsari berhenti/sudah selesai;
  - Bahwa Saksi sebagai Saksi dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II;
  - Bahwa Saksi mengenali bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa T-1&2 (Surat Kesepakatan Bersama) dan disurat pernyataan tersebut Saksi menandatangani sebagai Saksi;
  - Bahwa Saksi berhubungan baik dengan kawan Saksi yang merupakan kerabat dari Tergugat II seorang dosen di Unsoed Purwokerto mengatakan bahwa ada permasalahan-permasalahan yang menimpa kerabatnya, kemudian setelah dijelaskan Saksi melihat permasalahan ini sudah ada laporan dan mereka yang melaporkan menggunakan tenaga/jasa Advokat, maka untuk berimbangan didalam menangani perkara ini, Saksi menyarankan untuk didampingi Advokat nama-nama tersebut, kemudian setelah didampingi oleh Advokat terjadi perdamaian, tiba-tiba ada laporan lain, Saksi yang merupakan Ketua Umum Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Anti Korupsi Indonesia, dimana disitu ada divisi advokasi Hukum dan Ham, maka kemudian Saksi membersamakan mendampingi dalam proses, yang saat itu dilaporkan di Dinas Pendidikan;

- Bahwa Saksi saat itu ikut mendampingi ke Kantor Dinas Pendidikan dan Saksi ketemu dengan Kepala Dinasnya atau UPT;
- Bahwa saat itu laporan dari Penggugat dan yang dilaporkan Tergugat I dan Tergugat II, laporan tersebut terkait dugaan perselingkuhan, tapi sebelumnya kalau berbicara secara realitas yang ada belum terbukti secara sah dan meyakinkan karena belum ada peradilan masalah tersebut, geger-gegernya ketika terjadi penggrebegan posisinya Tergugat I masih didepan pintu rumah Tergugat II belum masuk ke kamar tidak ada hubungan, baru ketuk pintu kemudian ditangkap, cuma waktunya yang mungkin menurut setandar kepatutan tidak pas bagi seorang wanita bertamu, tapi kan perlu dilihat bahwa apakah hal tersebut perselingkuhan atau tidak yang masuk kekontek pidana;
- Bahwa menurut Saksi laporan tersebut sudah selesai, beliau Kepala Dinas memahami jika bicara tentang tindak pidana atau laporan tindak pidana perselingkuhan itu kan belum sampai proses peradilan, dianggap masalah tersebut sudah selesai di Polsek;
- Bahwa yang Saksi tahu ada laporan lain yaitu ada gugatan dan perbuatan melawan hukum, dan terus laporan-laporan, makanya Saksi bingung perkara ini laporan-laporan terus;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan juga pernah melihat video-video yang menyangkut mereka, yang menurut Saksi bisa masuk kekatagori pencemaran nama baik, yaitu adanya masalah perselingkuhan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat video tersebut setelah perdamaian di Polsek kemudian perdamaian di Diknas baru muncul video tersebut;
- Bahwa kalau bicara masalah kerugian pasti moriil dan materiil, disitu sudah jelas ada nilai angka-angka oleh Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat, ada nama baik juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kerugian atau tidak pada Tergugat I dan Tergugat II, semuanya terkonversi pada angka-angka, dengan nilai rupiah, baik bentuk uang atau rumah, ada permintaan-permintaan lagi dipengadilan yang angkanya cukup fantastis, padahal yang Saksi ketahui Tergugat II hanya seorang PTT (Pegawai Tidak Tetap);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti rumah tangganya Penggugat dan Tergugat II, karena Saksi tidak berdomisili di Purbalingga, Saksi hanya menerima curhatan saja;
- Bahwa Saksi mengetahui dari perkembangan bila di Pengadilan Agama menurut informasi masih ada komunikasi masih berhubungan Penggugat

dengan Tergugat II, saat itu katanya Penggugat hamil, padahal antara tanggal dan waktu gugatan itu semestinya masih impeyet;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II ketika awal mendampingi kebersamaan mereka yaitu sebelum kesepakatan damai di Polsek, kesepakatan damai tersebut pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023, Saksi kenalnya antara pertengahan bulan November 2023;
- Bahwa sepemahaman Saksi mungkin patut diduga disitu ada klausul dan dianggapnya mungkin karena mencederai kesepakatan dari klausul yang ada dalam perjanjian kemudian reaksi-reaksi yang dilakukan oleh Penggugat, mestinya bisa Manahan diri apakah ketika ia bereaksi itu ada alasan-alasan yang logis, karena tidak ada unsur-unsur yang terpenuhi;
- Bahwa yang Saksi ketahui, karena saat itu Saksi mendampingi di Dinas Pendidikan, kami ada pertemuan ada komunikasi, kalau bicara masalah komunikasi dan pertemuan ini adalah awal berawal orangnya criwis secara emosional, kami mengenal baik, ketika kemudian karena sesuatu hal disana kemudian karena ada kehendak atau keinginan berkomunikasi yang penting tidak melakukan kejahatan atau yang dianggap sebagai tindak pidana dalam undang-undang secara sah masih bisa berhubungan;
- Bahwa Tergugat I datang kerumahnya Tergugat II, karena ada permintaan dari Tergugat II, supaya Tergugat I datang kerumahnya Tergugat II, baru mengetok pintu terus Tergugat I ditangkap rame-rame;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan informasi kalau Tergugat I dan Tergugat II pernah bekerja disatu sekolahan karena adanya laporan maka mereka dipisah/tidak satu sekolahan lagi;
- Bahwa Saksi ada ke Diknas UPT Banjarnegara mendampingi terlapor;
- Bahwa Saksi ketika di UPT Banjarnegara diterima oleh Ibu kepala Dinas beserta dengan timnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui adanya surat dan telephone dari Diknas;
- Bahwa Ibu Kepala Diknas sudah mengetahui kalau permasalahan ini sedang diproses;
- Bahwa menurut Saksi, bagus semua berjalan artinya segala sesuatunya diakumulasi kemudian ditangani oleh timnya;
- Bahwa Saksi dlam organisasi tersebut sebagai Ketua Umum dan sebagai Dewan Pendiri;
- Bahwa yang Saksi ketahui setelah ada perdamaian di Polsek Bobotsari kemudian Penggugat melaporkan Tergugat I dan Tergugat II ke Diknas;

- Bahwa Saksi mengetahui dalam klausula perdamaian tersebut ada kalimat “tidak akan mengulangi perbuatan tersebut”;
- Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat II mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Purbalingga;
- Bahwa Saksi tahu setelah Tergugat II mengajukan gugatan perceraian, Penggugat melaporkan Tergugat II kepolisi karena KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat melakukan gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum);
- Bahwa setelah ada laporan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) Saksi mendapatkan informasi kalau Tergugat I dan Tergugat II sudah nikah siri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat I dan Tergugat II masih nikah siri atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Hanphononya mereka secara langsung tentang apa yang dibicarakan dan Saksi tidak mempunyai kewenangan untuk itu;
- Bahwa di youtube yang Saksi lihat itu hanya penyampaian Pelapor menarasikan perselingkuhan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I Konvensi, untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti TT I-1 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat klarifikasi undangan dugaan perselingkuhan undangan tanggal 19 Februaari 2024;

Menimbang bahwa surat bukti TT I-1 tersebut di atas berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup 10000 dan dicap Pos/nazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (foto kopi dari aslinya) sehingga sah digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II Konvensi, untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti TT II-1 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Laporan perselingkuhan tanggal 5 Februari 2024;
2. bukti TT II-2 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat undangan dari dinas kependidikan dan kebudayaan cabang dinas Pendidikan Wilayah IX tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang bahwa surat bukti TT II-1 : 1 (satu) lembar fotokopi tersebut di atas berupa foto kopi dari foto kopi tanpa asli yang telah dibubuhi materai yang cukup 10000 dan dicap Pos/nazegelen dan surtat bukti TT II-2 : 1 tersebut di atas sesuai dengan aslinya (foto kopi dari aslinya) yang telah dibubuhi

materai yang cukup 10000 dan dicap Pos/nazegelen sehingga sah digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat III Konvensi, untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti TT III-1 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat revisi Undangan Klarifikasi dugaan pelanggaran disiplin atas nama SURATMI, S.pd, tanggal 05 Maret 2024;
2. Bukti TT III-2 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat revisi Undangan Klarifikasi dugaan pelanggaran disiplin atas nama SURATMI, S.pd, tanggal 05 Maret 2024;
3. Bukti TT III-3 : 1 (satu) bendel fotokopi surat pengaduan perselingkuhan tanggal 5 Februari 2024;
4. Bukti TT III-4 : 1 (satu) bendel fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Bukti TT III-5 : 1 (satu) bendel fotokopi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
6. Bukti TT III-6 1 (satu) bendel fotokopi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda TT III-1, TT III-2 tersebut di atas berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup 10000 dan dicap Pos/nazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (foto kopi dari aslinya) sehingga sah digunakan sebagai alat bukti dipersidangan, sedangkan TT III-3 berupa fotokopi dari foto kopi tanpa asli, sedangkan TT III-4, TT III-5, TT III-6 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan dicap Pos/dinazegeling dan dicocokkan sesuai dengan fotokopinya (fotokopi dari fotokopi) sehingga kesemuanya bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat III Konvensi tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menimbang bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat dan ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima, dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi, dan Turut Tergugat III Konvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi di dalam eksepsinya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Cacat Formil dalam hal ini Kabur (tidak jelas), tidak memiliki Legal Standing, dan Kompetensi Absolute (bukan wewenang Pengadilan Negeri Purbalingga, namun wewenang Pengadilan Agama Purbalingga), serta gugatan Penggugat Konvensi kurang pihak karena tidak memasukkan Polsek Bobotsari sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi, dan Turut Tergugat III Konvensi, telah pula mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa pengadilan Negeri Purbalingga tidak berwenang mengadili perkara ini karena perkara ini masuk dalam wewenang Pengadilan Agama Purbalingga untuk mengadilinya, dan menyatakan gugatan Penggugat Kabur karena Penggugat mengikutsertakan para Turut Tergugat sebagai pihak yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata, sedangkan diketahui dan diakui kebenarannya oleh Penggugat mengenai kedudukan hukum Para Turut Tergugat adalah Aparatur Sipil Negara yaitu Turut Tergugat III sebagai atasan dari Turut Tergugat I sehingga merupakan hubungan kedinasan dalam koridor hukum administrasi kepegawaian dan bukan hubungan keperdataan, namun penggugat menyatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Turut Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata;



Menimbang, bahwa Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi, dan Turut Tergugat III Konvensi, selain itu telah pula mengajukan eksepsi yang menyatakan serta kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat tidaklah rinci, karena Penggugat tidak menjelaskan dan merinci perbuatan apa yang dilakukan yang mengakibatkan kerugian serta tidak merinci kerugian materiil secara jelas dan nyata serta adanya ketidakjelasan mengenai diksi “perselingkuhan”, serta ketidakjelasan dasar hukum yang digunakan oleh penggugat serta ketidaksesuaian antara posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi, dan Turut Tergugat III Konvensi, dalam eksepsinya juga menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi premature karena gugatan Penggugat Konvensi adalah terkait Perbuatan Melawan Hukum yaitu perselingkuhan, namun belum terdapat bukti yang menerangkan perbuatan apa yang dimaksud dengan perselingkuhan, Penggugat juga tidak dapat menjelaskan adanya bukti-bukti telah dilakukan Tergugat yang ditetapkan dan diakui kebenarannya dalam proses pemeriksaan tahap sebelumnya baik oleh atasan atau pejabat yang berwenang atau putusan Pengadilan;

Menimbang bahwa dengan adanya eksepsi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat I Konvensi Konvensi, Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat III Konvensi, sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kompetensi absolut telah Majelis Hakim pertimbangkan dan diputus dalam putusan sela, karenanya dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil gugatan Penggugat Konvensi yang menjadi pokok gugatan adalah adanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Konvensi yang telah melakukan perbuatan perselingkuhan sementara Penggugat Konvensi adalah sebagai istri sah dari Tergugat II Konvensi;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim tidak menemukan kejelasan tentang apa yang dimaksud dengan perselingkuhan yang dimaksud oleh Penggugat Konvensi, karena Penggugat Konvensi hanya menyatakan telah terjadinya perselingkuhan antara Tergugat I

dan Tergugat II Konvensi yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Konvensi, tanpa memberikan uraian tentang bagaimana terjadinya perselingkuhan tersebut dan apa hubungan antara perselingkuhan tersebut yang dapat mengakibatkan Penggugat Konvensi mengalami kerugian, serta Penggugat Konvensi tidak menjelaskan apa perbuatan dari Para Turut Tergugat Konvensi yang dikategorikan melanggar hukum dan melanggar hak Penggugat Konvensi, sehingga Penggugat Konvensi mengalami kerugian dari hal tersebut;

Menimbang, bahwa, hal ini menjadi sangat penting, karena dasar mengadili suatu perbuatan melawan hukum haruslah jelas dan nyata suatu perbuatan tersebut telah melawan hukum dan membawa kerugian langsung bagi orang lain;

Menimbang, bahwa selain tidak adanya uraian yang jelas sebagaimana telah disebutkan Majelis Hakim di atas, Penggugat Konvensi dalam gugatannya telah pula mendalilkan kerugian yang dialami Penggugat Konvensi akibat Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Konvensi berupa telah terjadinya peristiwa keguguran yang dialami Penggugat Konvensi serta Penggugat dan anak Penggugat Konvensi tidak lagi mendapatkan nafkah dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Konvensi dihubungkan dengan eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Konvensi telah kabur, karena tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci berkaitan dengan perselingkuhan dalam pengertian apakah yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II Konvensi, dan menurut Majelis Hakim apa yang didalilkan Penggugat Konvensi mengenai adanya perselingkuhan dalam gugatannya tersebut, bukanlah perbuatan yang masuk dalam ranah perbuatan hukum keperdataan, karena perselingkuhan sebagaimana diketahui dan diakui secara umum adalah perbuatan perzinahan antara laki-laki dan wanita dewasa yang pembuktiannya masuk dalam ranah tindak pidana, dan harus terlebih dulu dibuktikan dalam persidangan pidana, demikian pula dengan kerugian yang di derita Penggugat berupa penelantaran keluarga dan menyebabkan matinya janin dalam kandungan yang juga merupakan ranah perkara tindak pidana yang harus diselesaikan terlebih dahulu di dalam pemeriksaan perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai surat gugatan Penggugat dapat dinyatakan sebagai gugatan yang *obscour libel* dan *premature*;

Menimbang oleh karena eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II. Turut Tergugat III Konvensi mengenai *obscuur libel* dan *premature* telah terbukti maka untuk eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi telah dinilai Majelis Hakim *obscuur libel* dan *prematuur*, sehingga gugatan Penggugat Konvensi tidak memenuhi syarat formalitas gugatan, oleh karena itu patut menurut hukum gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga materi pokok perkara tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

#### **DALAM REKONVENSIS**

Menimbang bahwa oleh karena *eksepsi* dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III Konvensi telah dinyatakan diterima dan Gugatan Konvensi dinyatakan *obscuur libel* dan *prematuur*, maka terhadap gugatan rekonvensi yang mempunyai hubungan timbal balik dengan perkara konvensi maka secara *mutatis mutandis* harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on van kelijk verklaard*)

#### **DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS**

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, dan *Herzien Inlandsch Reglementh* (H.I.R) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

#### **DALAM KONVENSIS**

#### **DALAM EKSEPSIS**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat III Konvensi;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verkalard*);

## DALAM REKONVENS

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet on van kelijk verklaard*)

## DALAM KONVENS DAN REKONVENS

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh kami, Erwindu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lucy Ariesty, S.H., M.H., dan Crimson, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, dengan dihadiri oleh Supriyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Lucy Ariesty, S.H. M.H.

Erwindu, S.H.

ttd

Crimson, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Supriyanto, S.H.

### Perincian biaya:

1. Meterai : Rp20.000,00
2. Redaksi : Rp10.000,00
3. Proses : Rp50.000,00
4. PNBPNP : Rp90.000,00
5. Panggilan : Rp120.000,00

Jumlah : Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

